

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, ANAK ANGKAT, IDENTITAS  
DAN HARTA WARISAN**

**A. Kedudukan Anak dalam Sistem Hukum**

**1. Pengertian Anak**

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak juga adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Setiap anak diharapkan mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>29</sup>

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.<sup>30</sup> Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>31</sup> Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

KUHPerdata (BW) memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur dua puluh satu tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang menyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun

---

<sup>29</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

<sup>30</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

<sup>31</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001. hlm. 5.

apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umumnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah anak.

Anak merupakan harapan bangsa dan apabilan sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non-pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.<sup>32</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan

---

<sup>32</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 68-69.

belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.<sup>33</sup>

## 2. Macam-Macam Anak

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membagi beberapa macam anak ke dalam beberapa bagian, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya pengertian anak secara umum adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Perkawinan, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya anak di bagi menjadi beberapa macam, yaitu :

### a. Anak Sah

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak sah dapat bagian warisan, dan dibuktikan dengan adanya akta lahir, jika

---

<sup>33</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 42-43.

tidak ada akta lahir, harus dibuat surat kenal lahir yang ditetapkan pengadilan.<sup>34</sup>

b. Anak Angkat

Anak angkat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.<sup>35</sup>

c. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah. Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui. Anak luar kawin yang dapat diakui sahnyanya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah. Anak luar kawin yang tidak dapat

---

<sup>34</sup> <https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/>, diunduh pada Selasa 13 Agustus 2019, pukul 20.00 WIB.

<sup>35</sup> *Ibid.*

diakui adalah hubungan laki-laki yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah.<sup>36</sup>

Anak luar kawin memiliki hak mewarisi kekayaan orang tuanya, namun besarnya hanya sepertiga dari hak anak kandung (jika memiliki anak kandung). Kalau tidak memiliki anak kandung, maka bagiannya setengah bagian dan paling banyak tiga per empat bagian.<sup>37</sup>

d. Anak Sumbang dan Anak Zina

Anak Zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Anak zina tidak memiliki hak waris dari ibu atau ayah, tetapi mereka berhak mendapatkan nafkah.<sup>38</sup>

Anak Sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang ada larangan untuk saling menikahi.

e. Anak Asuh

Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

Anak asuh tidak mewarisi kekayaan orang tua, anak asuh dapat menerima kekayaan orang tua asuh dengan cara hibah atau wasiat, tapi tidak dengan waris.<sup>39</sup>

### 3. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat dalam bahasa Inggris disebut dengan *adoption* yang berarti mengangkat. Kata adopsi sendiri dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, yang punya arti mengangkat anak, yakni mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.<sup>40</sup> Dalam bahasa Arab disebut *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat.<sup>41</sup> Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.<sup>42</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.<sup>43</sup>

Menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Simorangkir JCT, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 4.

<sup>41</sup> Ibrahim Anis dan Abdul Halim Muntashir, *alMu'jam al-Wasith*, Majma' al-Lughah alArabiyah, Jakarta, 1972, hlm.72.

<sup>42</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 31.

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 20.

nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.<sup>44</sup>

Menurut Surojo Wignodipuro, anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang tua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.<sup>45</sup>

Menurut M. Djodiguno dan R. Tirtawinata, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.<sup>46</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.<sup>47</sup>

Menurut Surojo Wigjodiporo, pegangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak

---

<sup>44</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 85.

<sup>45</sup> Surojo Wignodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, Kinta, Jakarta, 1972, hlm. 14.

<sup>46</sup> M. Djodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang, 1990, hlm. 34.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980, hlm.52.

yang dipungut/diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orangtua dan anak kandungnya sendiri.<sup>48</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 butir (2) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyatakan bahwa :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9) juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. ”

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada pasal 171 huruf h sebagai berikut :

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.”

---

<sup>48</sup> Surojo Wignjodipoero, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 123.

Di dalam Ensiklopedia umum disebutkan pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup> Biasanya pengangkatan anak diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak/tidak mempunyai anak. Akibat dari pengangkatan yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak calon orangtua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri.

#### **4. Dasar Hukum Anak Angkat**

Di Indonesia pemerintah menghendaki adanya kesejahteraan terhadap anak, untuk itu pemerintah mengeluarkan produk yang memberikan perlindungan terhadap anak yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang berbagai upaya dalam rangka untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

---

<sup>49</sup> <http://eprints.umm.ac.id/42788/3/BAB%20II.pdf>, diunduh pada Selasa 13 Agustus 2019, pukul 20.21 WIB.

Kemudian dapat di lihat pengertian pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. SEMA No.6 tahun 1983, tidak melarang pengangkatan anak terhadap perempuan, karena pengangkatan anak (perempuan) telah menjadi kebutuhan bagi semua masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Tionghoa. Hal tersebut tercermin dalam SEMA No.2 tahun 1979, Romawi I (satu) butir ke tiga dengan Romawi II (dua) butir ke tiga SEMA No. 6 tahun 1983, yang menyatakan “Semula digolongkan penduduk Tionghoa (*Staatblad* 1971 No.129) hanya dikenal adopsi terhadap anak laki-laki, tetapi setelah yurisprudensi tetap menyatakan sah pula pengangkatan anak perempuan”.

Menurut Ali Affandi dalam bukunya Hukum Keluarga, menurut KUHPerduta, adopsi tidak mungkin diatur karena KUHPerduta (BW) memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama, bukan untuk mengadakan keturunan.<sup>50</sup>

Diberlakukannya KUHPerduta (BW) bagi golongan Tionghoa, khususnya bagi hukum keluarga sudah tentu menimbulkan dilema bagi masyarakat Tionghoa. Hal tersebut berkenaan dengan tidak diaturnya lembaga adopsi berdasarkan hukum keluarga Tionghoa sebelum berlakunya KUHPerduta (BW) sangat kental dengan tradisi adopsi, terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan laki-laki demi meneruskan eksistensi marga keluarga dan pemujaan atau pemeliharaan abu leluhur. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan *Staatblaad* No.129 yang didalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 memberi pengaturan tentang adopsi bagi masyarakat golongan Tionghoa di Indonesia.

*Staatsblad* 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerduta (BW) yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.

---

<sup>50</sup> Affandi Ali, *Hukum Keluarga menurut KUH Perdata*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, (tanpa tahun), hlm. 57.

## 5. Tujuan Pengangkatan Anak

Dalam prakteknya pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa macam tujuan dan motivasi. Tujuannya adalah antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, ada pula yang bertujuan sebagai pancingan yakni dengan mengangkat anak maka keluarga yang mengangkat anak akan dikaruniai anak kandung sendiri. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak bisa mendapatkan keturunan/tidak mungkin melahirkan anak dengan berbagai macam sebab, seperti mandul pada umumnya. Padahal mereka sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga mereka. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah.<sup>51</sup>

Praktek pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, komersial untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau diterlantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak, oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh

---

<sup>51</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 177.

semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.<sup>52</sup>

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak.<sup>53</sup> Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi oleh berbagai macam sebab, sehingga kadang kala terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, ibu ataupun tidak mempunyai seorang ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain. Kenyataan inilah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Disamping untuk melanjutkan keturunan, kadang kala pengangkatan anak juga bertujuan untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menghindari perceraian. Sepasang suami istri yang telah memiliki anak tidak akan mudah memutuskan untuk bercerai. Karena kepentingan akan keutuhan perkawinan tersebut tidak hanya untuk kedua belah pihak saja, namun termasuk pula kepentingan untuk anak-anak yang terikat dalam perkawinan tersebut.

---

<sup>52</sup> <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122760-PK%20I%202091.8212-Pelaksanaan%20pengangkatan-Literatur.pdf>, diunduh pada Kamis 15 Agustus 2019, pukul 21.21 WIB.

<sup>53</sup> <http://digilib.unila.ac.id/11130/2/BAB%20I.pdf>, diunduh pada Kamis 15 Agustus 2019, pukul 21.21 WIB.

Sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat pada masa sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi meneruskan keturunan ataupun mempertahankan perkawinan saja tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong orang mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik.<sup>54</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan pada Pasal 3 bahwa :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah :

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.”

Maka dari adanya perlindungan terhadap anak apalagi anak angkat atau sering disebut dengan adopsi, harus sesuai apa yang menjadi tujuan

---

<sup>54</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Aka Press, Jakarta, 1991, hlm. 1-2.

utama yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan kesejahteraan bagi anak.

Pengangkatan anak yang ditujukan untuk kesejahteraan anak juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. dan Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dapat disebut suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak sebab kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam undang-undang tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh mana akan mampu melindungi kepentingan si anak.

Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat.<sup>55</sup> Hal ini karena nilai dari pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pada mulanya pengangkatan anak terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak (*adoptant*), tetapi untuk saat ini masalah

---

<sup>55</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 106.

pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat (*adoptandu*) yakni untuk kesejahteraan si anak.

## 6. Latar Belakang Pengangkatan Anak

Di Indonesia pengaturan mengenai pengangkatan anak sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang, melainkan masih diatur dalam beberapa ketentuan hukum yang masih tersebar, seperti ketentuan mengenai adopsi bagi anak laki-laki Tionghoa, kebiasaan pengangkatan anak pada masyarakat Bali yang juga menganut sistem patrilineal, kebiasaan masyarakat di Jawa terjadi pada keluarga yang tidak mempunyai anak, atau hanya mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan saja, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki atau anak perempuan, demikian juga di Indonesia. Hukum atau aturan yaitu perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut: undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri-menteri dan peraturan-peraturan daerah.

Demi pengembangan kepribadiannya anak secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.<sup>56</sup> Namun tidak sedikit pula anak-anak yang diterlantarkan, hanya karena beberapa faktor, dan

---

<sup>56</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009. hlm. 63.

diantaranya adalah karena faktor ekonomi seperti kemiskinan. Merasa tidak sanggup untuk memenuhi hak-hak anaknya orang tua rela menyerahkan anak kandungnya ke panti asuhan karena takut menterlantarkan anaknya. Padahal pada perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah tersurat namun belum tercantum secara transparan.<sup>57</sup>

Pengangkatan anak sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>58</sup>

Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga. Sehubungan dengan telah diaturnya anak angkat dan pengangkatan anak pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka substansi dan akibat hukum dari pengangkatan anak ini telah mengalami perubahan.

Pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih fokuskan pada anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak

---

<sup>57</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2007. hlm. 3.

<sup>58</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984. hlm. 44.

angkat, sehingga pengangkatan memberi peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera.<sup>59</sup>

Dilihat dari segi perekonomian keluarga kandung anak yang diangkat oleh masyarakat, perekonomian keluarga kandung anak termasuk dalam kategori keluarga yang tidak mampu. Sebagaimana orang tua kandung anak angkat ada yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan bahkan ada yang bekerja serabutan. Dengan keadaan ekonomi yang seperti itu menjadikan pemberian anak kandung untuk di jadikan sebagai anak angkat oleh orang lain menjadi pilihan bagi para orang tua kandung anak tersebut. Apalagi di dalam keluarga tersebut tidak ada yang membantu perekonomian seperti karena ditinggalkan mati oleh suami atau ayah kandung anak sehingga perekonomian dari keluarga tidak stabil.

Motivasi tidak memiliki anak menjadi motivasi yang paling mendasar oleh masyarakat. Dari kasus yang melakukan pengangkatan anak, semuanya menjadikan tidak memiliki anak adalah alasan yang paling utama mereka dalam melakukan pengangkatan anak. Motivasi ini dapat dibenarkan dan menjadi salah satu jalan keluar alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum di karunia seorang anak pun.

Adanya kepercayaan mengenai anak angkat bisa menjadi pancingan untuk mendapatkan keturunan menjadi alasan untuk melakukan pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga angkat. Hal ini di perkuat

---

<sup>59</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 10.

lagi dari segi kemungkinan umur istri yang masih bisa memiliki kesempatan untuk memiliki seorang anak.

Berdasarkan sumber-sumber yang ada, dalam hal ini terdapat beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakannya suatu pengangkatan anak. Dilihat dari sisi *adoptant*, karena adanya alasan.<sup>60</sup>

- a. Keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan;
- b. Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya;
- c. Keinginan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan;
- d. Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak; dan
- e. Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk keentingan pihak tertentu.<sup>61</sup>

Dilihat dari sisi orang tua kandung anak, karena adanya alasan.<sup>62</sup>

- a. Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri;
- b. Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya;
- c. Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak;
- d. Saran-saran dan nasihat dari pihak keluarga atau orang lain;
- e. Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orangtuanya;
- f. Ingin anaknya terjamin materil selanjutnya;

---

<sup>60</sup> Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 40.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

- g. Masih mempunyai anak-anak beberapa lagi;
- h. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anak sendiri;
- i. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah; dan
- j. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.<sup>63</sup>

#### **7. Syarat-syarat Pengangkatan Anak**

Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami-istri diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu juga ada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun kecuali bagi mereka yang dinayatakan dengan dokter ahli kandungan bahwa tidak mungkin mempunyai anak atau melahirkan anak dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak calon orang tua angkat harus dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah- rendahnya lurah/kepala desa.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

Dalam SEMA tersebut mengatur tentang cara mengadopsi anak, yang menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan tersebut bisa secara lisan maupun tertulis, dan diajukan kepada panitera. Adapun isi dari permohonan tersebut adalah motivasi mengangkat anak yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut dan penggambaran kemungkinan kehidupan anak dimasa yang akan datang.

Untuk itu dalam setiap proses pemeriksaan, pemohon harus membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. Saksi tersebut harus pula orang yang mengetahui betul tentang kondisi pemohon (baik moril maupun materil) dan memastikan bahwa pemohon akan betul-betul memelihara anak tersebut dengan baik.

Dalam permohonan pengangkatan anak, ada beberapa hal yang tidak diperkenankan untuk dicantumkan dalam permohonan, yaitu menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak dan menambah pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon, karena putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat tunggal,

tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon atau berisi pengesahan saja.<sup>64</sup>

Setelah permohonan disetujui Pengadilan, salinan dari keputusan tersebut harus dibawa ke kantor Catatan Sipil setempat untuk menambah keterangan dalam akta kelahirannya. Dalam akta tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan di dalam tambahan tersebut disebutkan pula nama pemohon sebagai orang tua angkatnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, syarat-syarat pengangkatan anak meliputi:

a. Syarat anak yang akan diangkat :

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- 4) Memerlukan perlindungan khusus (yang dimaksud dalam perlindungan khusus adalah meliputi: anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif

---

<sup>64</sup> <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122760-PK%20I%202091.8212-Pelaksanaan%20pengangkatan-Literatur.pdf>, diunduh pada Kamis 15 Agustus 2019, pukul 21.30 WIB.

lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

- b. Syarat calon orang tua angkat
  - a. Sehat jasmani dan rohani;
  - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
  - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
  - e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
  - f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
  - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
  - h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
  - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
  - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak di tengah-tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus mengacu kepada hukum terapan. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Mahkamah Agung sendiri sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia.

## **B. Pengertian Identitas**

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum setiap manusia harus memiliki identitas diri yang bisa berupa suatu akta (tertulis) dan salah satunya adalah akta kelahiran, akta yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Akta catatan sipil mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Akta catatan sipil merupakan bukti yang kuat dan sempurna karena merupakan akta otentik. Pasal 1870 KUHPerdara (BW), menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan

diantara para pihak beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.<sup>65</sup>

Catatan sipil berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pencatatan dan pembuatan akta (tertulis) atas peristiwa-peristiwa yang mempunyai arti penting bagi manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.<sup>66</sup> Catatan sipil diatur dalam Bab II Buku I KUHPerdara (BW) terdiri dari tiga bagian dan 13 Pasal, yang dimulai dari Pasal 4 KUHPerdara (BW) sampai dengan Pasal 16 KUHPerdara (BW). Ada lima peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu:<sup>67</sup>

1. Kelahiran, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban;
2. Perkawinan, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau istri dalam suatu ikatan perkawinan;
3. Perceraian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda;
4. Kematian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, janda atau duda dan suami atau istri yang telah meninggal;
5. Penggantian nama, untuk menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012. hlm. 99.

<sup>66</sup> F.X Suhardana, *Hukum Perdata I*, Percetakan Gloria, Jakarta, 2001. hlm. 70.

<sup>67</sup> Dr. Osgar S. Matompo, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2017. hlm.

<sup>68</sup> *Ibid.*

Akta catatan sipil mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Adapun manfaat akta catatan sipil bagi pribadi, adalah:<sup>69</sup>

1. Menentukan status hukum seseorang;
2. Akta catatan sipil merupakan alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim;
3. Akta catatan sipil dapat memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri.<sup>70</sup>

Pasal 165 HIR menentukan bahwa akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok akta.<sup>71</sup>

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, Pasal 1870 KUHPerd tata (BW) menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Dibuat di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa yang tertulis

---

6. <sup>69</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 102.

dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan, dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, yang merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditentukan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, yang dimaksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa asal-usul seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Jika tidak ada akta maka pengadilan dapat membuat penetapan mengenai asal usul anak tersebut sebagai dasar bagi catatan sipil untuk mengeluarkan akta yang otentik.

## **C. Harta Warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)**

### **1. Pengertian Harta Warisan**

Harta warisan adalah hal – hal yang dapat diwarisi dari pewaris, pada prinsipnya yang dapat diwarisi hanyalah hak – hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Hak dan kewajiban tersebut berupa *Aktiva* dan *Passiva*, *Aktiva* yaitu sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, selain itu juga dapat berupa hak imateriil, seperti hak cipta, sedangkan *Passiva* yaitu sejumlah hutang

pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul dari hukum keluarga tidak dapat diwariskan. Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak dan cucu kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan.<sup>72</sup> Warisan merupakan segala sesuatu peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan diwasiatkan atau diwariskan kepada ahli waris. Wujud warisan tersebut dapat berupa harta yang bergerak dan harta tidak bergerak dan termasuk juga diwarisi hutang (kewajiban).<sup>73</sup> Harta yang bergerak seperti kendaraan, logam mulia, sertifikat deposito dan lain sebagainya sedangkan harta tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Sedangkan hutang seperti hutang kepada pihak bank, saudara dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 499 KUHPerdara (BW), dijelaskan bahwa benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Selain itu, secara yuridis pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat menjadi objek *eigendom* (hak milik). Barang-barang bergerak, dan barang-barang tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang menurut

---

<sup>72</sup> <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>, , diunduh pada Kamis 15 Agustus 2019, pukul 23.03 WIB.

<sup>73</sup> <https://www.finansialku.com/pengertian-warisan-dan-3-hukum-warisan-di-indonesia/>, diunduh pada Kamis 15 Agustus 2019, pukul 23.07 WIB.

sifatnya dapat dipindahkan sesuai Pasal 509 KUHPerdara (BW). Benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak sesuai Pasal 511 KUHPerdara (BW), misalnya hak memungut hasil atas benda. Di antara macam-macam benda-benda sebagaimana disebutkan di atas, tanah sebagai benda tidak bergerak, merupakan salah satu objek pewarisan.

Warisan tidak selalu hal-hal yang indah yang dapat menyejahterakan yang mewarisinya atau para ahli warisnya, namun berupa tanggung jawab yang belum selesai yang harus diselesaikan oleh ahli warisnya. Warisan dapat menyelesaikan masalah atau justru dapat menambah masalah dalam keluarga besar. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan pendapat mengenai pembagian tanggung jawab hingga pembagian harta waris. Terkait dengan pembagian warisan, pewaris tidak boleh seenaknya sendiri dalam membagi waris. Ahli waris juga tidak bisa menuntut untuk minta bagian tertentu atau lebih besar.

Hukum waris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum waris tertulis dan hukum waris tidak tertulis. Hukum waris tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, sedangkan hukum waris tidak tertulis (adat) adalah hukum waris yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat adat.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 138.

Waris juga ada aturan dan hukumnya, pewaris harus tahu aturan pembagian waris menurut hukum waris. Pembagian waris menurut hukum waris selalu berusaha membagi secara adil, tetapi terkadang kata adil tidak sama dengan kesamaan. Jika pembagian waris sudah mengikuti hukum waris, diharapkan ahli waris dapat memahami dan berlapang dada menerima keputusan.

Di Indonesia ada tiga jenis hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris perdata, hukum waris adat dan hukum waris menurut ajaran agama Islam (bagi yang beragama Islam). Warga Negara Indonesia (WNI) wajib memilih salah satu hukum waris yang akan digunakannya dan ketiga jenis hukum waris tersebut berbeda-beda dalam mengatur tentang warisan, antara lain:

a. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata adalah hukum waris yang paling umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek hingga saudara dari keturunan tersebut.<sup>75</sup> Sistem atau prinsip yang digunakan dalam hukum bagi waris jenis ini menggunakan sistem individual yang artinya setiap individu ahli waris berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan bagiannya masing-

---

<sup>75</sup><https://www.finansialku.com/pengertian-warisan-dan-3-hukum-warisan-di-indonesia/>, diunduh pada Kamis 15 Agustus 2019, pukul 23.30 WIB.

masing. Sedangkan bila menggunakan surat wasiat maka orang yang berhak menjadi ahli waris hanya yang ditentukan dan tercatat dalam surat wasiat tersebut. Syarat untuk membuat surat wasiat ini memang harus sudah berusia lebih dari delapan belas tahun dan sudah menikah.

b. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi.<sup>76</sup>

c. Hukum Waris Islam

Hukum Waris Islam hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama Islam, dimana sistem pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu. Selain itu makna warisan adalah jika harta atau aset yang diberikan orang yang memberikan sudah meninggal dunia, jika orangnya masih hidup istilahnya disebut hibah bukan warisan. Hal yang terpenting juga adalah orang yang menjadi ahli waris harus yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan keturunan. Sebagai contoh paman, anak, cucu, dan lain sebagainya.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

## 2. Macam-Macam Ahli Waris

Orang yang berhak mendapatkan warisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

### a. Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*)

Pewarisan karena ditentukan undang-undang adalah dimana ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.<sup>78</sup>

Pendapat peneliti bahwa, menurut KUHPerdara (BW) ada urutan tertentu mengenai siapa-siapa saja yang berhak untuk mewaris. Hukum perdata kita mengenal adanya 4 (empat) golongan ahli waris yang secara bergilir berhak atas harta peninggalan si pewaris. Adapun penggolongan ahli waris yang dimaksudkan di atas adalah :

- 1) Golongan kesatu menurut Pasal 852 KUHPerdara (BW) disebutkan bahwa yang menjadi ahli waris golongan I adalah anak-anak atau sekalian keturunannya. Dari ketentuan tersebut yang menjadi ahli waris adalah anak-anak sekalian keturunannya, artinya jika anak-anak dari golongan I meninggal maka akan digantikan oleh sekalian keturunannya.<sup>79</sup> Jika anak-anak masih hidup pada saat warisan

---

<sup>78</sup> Osgar S. Matompo, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 44.

<sup>79</sup>Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. XIV, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 29.

dibagi maka sekalian keturunan dari anak-anak tidak dapat mewaris karena tertutup oleh orang tuanya.

- 2) Golongan kedua. Orang tua (ayah dan ibu) serta saudara sekandung serta anak keturunannya.
- 3) Golongan ketiga. Kakek dan Nenek serta keluarga dalam satu garis lurus ke atas dari pada si pewaris. Hal ini ditentukan dalam Pasal 853 KUHPerdara (BW).
- 4) Golongan keempat. Keluarga garis kesamping sampai derajat keenam.<sup>80</sup>

Garis besarnya bahwa ahli waris golongan yang terdahulu menutup kemungkinan mewaris dari ahli waris golongan yang terkemudian. Apabila semua orang yang berhak mewaris tidak ada lagi, seluruh harta warisan dapat dituntut oleh anak luar kawin yang diakui. Bilamana si pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan kesatu sampai dengan ahli waris golongan keempat, maka seluruh harta peninggalan si pewaris jatuh kepada negara.

b. Ahli waris menurut wasiat atau *testement (testamentair erfrecht)*

Ahli waris ini didasarkan atas wasiat yaitu dalam Pasal 874 KUHPerdara (BW), dimana setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat dan Pasal 875 KUHPerdara (BW), surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa

---

<sup>80</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1964, hlm. 32.

yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali.<sup>81</sup> Wasiat atau *testament* tersebut ada tiga macam bentuk, yaitu:<sup>82</sup>

- 1) *Openbaar testament*, yaitu dibuat oleh seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris itu membuat suatu akta dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Bentuk ini paling banyak dipakai dan juga memang paling baik, karena notaris dapat mengawasi isi surat tersebut, sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat agar isi wasiat atau *testament* tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.<sup>83</sup>
- 2) *Olographis testament*, yaitu harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri. Harus diserahkan sendiri kepada seorang notaris untuk disimpan. Kemudian penyerahan tersebut harus dihadiri oleh dua orang saksi. Wasiat tersebut berlaku sesuai dengan tanggal akta penyerahan (*akte van depot*). Penyerahan pada notaris dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup. Mengenai wasiat yang diserahkan secara tertutup, ditetapkan, bahwa apabila si pembuat wasiat itu meninggal, wasiat itu harus diserahkan oleh notaris pada Balai Harta Peninggalan (*Wesskamer*) yang akan membuka wasiat itu. Pembukaan wasiat tersebut harus dibuat

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 47.

<sup>82</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Peradatan*, PT. Intrmasa, Jakarta, 2001, hlm. 109-110.

<sup>83</sup> *Ibid*.

proses-verbal. Jikalau si pembuat wasiat hendak menarik kembali wasiatnya, cukuplah ia meminta kembali surat wasiat yang disimpan oleh notaris itu.<sup>84</sup>

- 3) *Testament* rahasia, yaitu suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. Suatu wasiat rahasia harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi. Orang yang mejadi saksi pada pembuatan atau penyerahan suatu wasiat kepada seorang notaris, harus orang yang sudah dewasa, penduduk Indonesia dan mengerti benar bahasa yang digunakan dalam wasiat atau akta penyerahan itu.<sup>85</sup>

Aturan *testament* yang terdapat dalam Pasal 874 KUHPerdara (BW) ini mengandung suatu syarat yang mana bahwa *testament* tidak boleh bertentangan dengan *legitime portie* dalam Pasal 913 KUHPerdara (BW) dan yang paling lazim adalah suatu *testament* berisi apa yang dinamakan *erfstelling* yaitu penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan seluruh atau sebagian dari harta warisan.

Ketentuan Pasal 852 KUHPerdara (BW) merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu *testament*

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

tertulis. Sedangkan hak mewaris anak angkat yang diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta orang tua kandungnya harus ditinjau menurut *Staatblad* No. 129 Tahun 1917 dan menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada dasarnya sistem pewarisan atau penentuan siapa yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris adalah didasarkan pada keturunan atau adanya hubungan darah atau *ab intestato* dan secara wasiat atau *testament* merujuk pada siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris yang mempunyai hak mutlak atau *legitieme portie* atau bagian harta warisan yang akan diberikan kepada para ahli waris baik dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah. Oleh karena itu seorang anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Akan tetapi tetap dapat sebagai ahli waris melalui wasiat atau *testement* yang dibuat oleh orang tua angkat anak tersebut.

Jadi, dengan demikian ada dua dasar untuk menjadi ahli waris, yaitu ahli waris atas dasar yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan dan ahli waris atas dasar wasiat.

### **3. Kedudukan Kewarisan Anak Angkat**

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dengan beberapa instrumen hukum. Di antaranya dengan SEMA No. 6 Tahun 1983, yang menyatakan pada intinya setiap anak yang diangkat haruslah melalui jalur penetapan pengadilan. Selanjutnya, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenal adanya suatu kelembagaan pengangkatan

anak, yang diikuti dengan aturan regulasi berupa PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, seorang anak yang diangkat haruslah bertujuan untuk kesejahteraan bagi anak itu sendiri tanpa disertai dengan putusannya hubungan keperdataan anak yang diangkat dengan orang tuanya dengan didasarkan pada penetapan pengadilan yang kemudian diikuti dengan pencatatan dalam akta kelahiran.

PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur tentang tatacara sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal. Eksistensi daripada PP tersebut juga mengenal pengangkatan anak secara adat istiadat masyarakat setempat, disamping pengangkatan anak secara undang-undang. Sehingga kedudukan anak yang diangkat juga diakui secara sah.

Anak yang dilahirkan diluar kawin ataupun anak angkat untuk kemudian diangkat menjadi anak dalam KUHPerdara (BW) haruslah tertuang dalam suatu bentuk akta notaris.<sup>86</sup> Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 10 *Staatblad* No. 129 Tahun 1917 untuk kemudian ditambahkan pencatatannya pada akta kelahiran anak tersebut, namun kelembagaannya disebut sebagai adopsi anak, bukan pengangkatan anak. Sedangkan kedudukan anak angkat dalam memperoleh harta waris dapat dilihat dalam Pasal 955 KUHPerdara (BW) yang menyatakan bahwa:

---

<sup>86</sup><https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/9c7e27094e01a2298a9d1ada7524f9dd/pdf>, diunduh pada Jumat 16 Agustus 2019, pukul 11.06 WIB.

“Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian harta warisan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta benda yang ditinggalkan”.

Ahli waris ini didasarkan atas wasiat yaitu dalam Pasal 874 KUHPerduta (BW), dimana setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat dan Pasal 875 KUHPerduta (BW), surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Ali Afandi, *Op.cit.*